



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2010/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2010 Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 423/Pdt.G/2010/PA. Prg. Tanggal 11 Oktober 2010 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pinrang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang, (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 9 Juni 2008);



Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pinrang selama 7 tahun, kemudian tinggal di Batam sejak tahun 2000 sampai dengan Juli 2010, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak; Ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan tergugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana rukun dan damai dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya bertahan sampai 17 tahun 2 bulan saja, karena pada bulan April 2010, perkawinan penggugat dengan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan itu adalah karena:

- Tergugat selalu berbeda pendapat dengan penggugat dalam mengurus anak.
- Sejak bulan April 2010, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat
- Tergugat sering berlaku kasar dan memukul penggugat.
- Tergugat selalu mencaci maki penggugat dengan sebutan "Anjing"

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2010, oleh karena tergugat tidak menghargai lagi penggugat, sehingga penggugat memilih pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke Pinrang karena tidak tahan terhadap siksaan tergugat kepada penggugat;

- Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat, maka sejak itulah penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat dan tidak pernah lagi ada saling memperdulikan yang hingga kini telah berjalan selama 3 bulan;

- Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat;

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat

3

- Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat, terhadap penggugat,
- Pembebanan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan
peradilan, maka Majelis Hakim akan memutuskan yang lebih adilnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa ketua majelis menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak layak dilakukan karena tergugat tidak hadir.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya, di depan persidangan penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

\.
4

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun pada akhirnya penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat selalu cekcok karena tergugat tidak pernah memberikan uang

ini. Putusan pengadilan tidak pernah dilaksanakan, bahkan jika ada bukti

penggugat, sehingga penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan

tergugat sejak bulan April 2010 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa karena ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan hanya penggugat yang hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menguasai kepada orang lain, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan tergugat atas kebenaran dalil gugatan penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta untuk meyakinkan majelis hakim atas kebenaran dalil gugatan penggugat tersebut, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) yang diajukan oleh penggugat oleh majelis setelah memperhatikan dan menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang

5

berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh penggugat oleh majelis juga dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena telah datang dihadapan majelis dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Akhirnya mereka selalu cekcok bahkan tergugat sering memukuli pengugat sehingga terjadi perpindahan tempat tinggal sejak bulan april 2010 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh pengugat adalah juga keluarga dan atau ternan dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dapat dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa idialnya sebuah perkawinan adalah jika kedua belah pihak (Suami dan isteri) selalu hidup berdampingan dengan damai, saling melayani kebutuhan masing masing baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan bathin, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi dan saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah, kekal dalam kebahagiaan dapat tercapai dengan baik, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah Swt, dalam Surah Ar-Ruum (21).

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir).*

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dan tergugat yang terjadi adalah saling cekcok terus-menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di idam-idamkan tidak mungkin tercapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat, perkawinan antara pengugat dengan tergugat benar benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka adalah sangat bijaksana jika perkawinan seperti itu diputuskan saja sebab jika dipaksakan untuk dipertahankan, maka sama halnya membiarkan pengugat hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan pengugat dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
menyatakan gugatan penggugat tersebut dapat di kabulkan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka majelis memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat.

;/
7

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra' tergugat terhadap penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang dan PPN Kantor Urusan Agama Kota Batam, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1432 H. oleh kami **Drs. M.**

Natsir sebagai hakim ketua majelis, **Dra. Hj. Nurlinah K., S.H.**

Dan **Muh. Nasir B., S.H.** masing masing sebagai hakim anggota

yang dibantu oleh **Taufiqurrahman S.HI** selaku panitera pengganti,

putusan mana oleh ketua majelis telah dibacakan pada hari itu juga

dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh

penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ketua Majelis

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H

Drs. M. Natsir

Muh. Nasir B., S.H.

Panitera Pengganti

Taufiqurrahman S.HI

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran
30.000,00

Rp.

Biaya Proses Panggilan Redaksi

Rp. 50.000,00

Materai

Rp. 305.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)